



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 50/Pid.B / 2011/PN.Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama : ALEX SANDER HEX Als ALEX Bin ACHI LANI;-

Tempat Lahir : Mesat Jaya Kab. Musi Rawas ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 04 April 1988 ;-----

Jenis Kelamin : laki-laki ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Mesat Jaya Rt. 05 No. 333 Kel. Mesat Seni Kec. Lubuk Linggau Timur Kab. Musi Rawas ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Tukang Ojek ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2011 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Maret 2011;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2011 sampai dengan tanggal 16 April 2011 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 01 Mei 2011 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 18 April 2011 sampai dengan tanggal 17 Mei 2011 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ;

PENGADILAN

NEGERI

TERSEBUT :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segenap surat - surat yang terlampir dalam berkas perkara ini :

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Curup ;

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa di atas ;

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum INDRA SYAFRI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Pengacara/ Advokat /Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara
INDRA SYAFRI, SH. yang berkantor di Jalan Dr. AK. Gani No. 21
Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, Berdasarkan
Penetapan Hakim Nomor 18/Pen.Pid/2011/PN.Crp, tertanggal 28
Februari

2011;- -----

Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang di
bacakan di persidangan pada tanggal 26 April 2011, surat
Dakwaan tersebut tertanggal 18 April 2011 Nomor: PDM
25/CRP/03/2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh JUNITA
TRIANA, SH Jaksa / Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Curup ;

Telah mendengar pula Tuntutan / Requisitoir dari Jaksa
Penuntut umum di persidangan tanggal 12 Mei 2011 yang pada
akhir kesimpulannya pada pokoknya berpendapat:

1. Menyatakan terdakwa ALEX SANDER HEX Als ALEX Bin ACHI
LANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang
menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
perbuatan, yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika Jo Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam Surat
Dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALEX SANDER HEX
Als ALEX Bin ACHI LANI, dengan pidana penjara selama 6
(enam) Tahun dikurangi selarma terdakwa berada dalam
tahanan dan membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000,-
(delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan
Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Set alat hisap Narkotika Golongan I dalam
bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kaca pirex, 98 (Sembilan puluh delapan) butir pil di duga extacy seberat 26,60 Gram, Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna biru. No. Pol BG 5087 HQ, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Thamrin.
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk go-sipp, 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam bergaris abu-abu Merk Polo Club, Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara tertulis yang pada kesimpulannya berpendapat, Mohon kiranya Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya serta seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum memberikan jawaban/replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan dengan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM 50/CRP/ 04/20 11 tertanggal 18 April 2011 sebagai berikut :

P R I M A I R :

Bahwa terdakwa Alex Sander Hex Als Alex Bin Achi Lani bersama-sama dengan saksi Bambang Irawan Als Bambang Lihin Bin Harun Ali (berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 11 Pebruari 2011 sekira pukul 06.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2011, bertempat di penginapan Danau Mas Harun Bastari jalan lintas Curup - Lubuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggau Desa Mojo Rejo Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukurn Pengadilan Negeri Curup, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,001 Gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :- -----

Pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan saksi Bambang Irawan Als Bambang Lihin Bin Harun Ali (berkas terpisah), Eka Tajuk (DPO) dan Amri Als Am (DPO) berangkat dari Lubuk Linggau menuju Curup dengan tujuan menjual 102 (seratus dua) Butir yang diduga pil Extacy warna biru bergambar kaca mata yang telah di bungkus menjadi 2 (dua) bungkus, 1 (satu) bungkus berisi 20 (dua puluh) butir dan 1 (satu) bungkus lagi berisi 82 (delapan puluh dua) milik terdakwa, sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bersama ketiga temannya berhenti di Penginapan dan memesan 2 (dua) kamar yang terletak bersebelahan, dimana 1 kamar untuk terdakwa bersama dengan saksi Bambang Irawan Als Bambang Lihin Bin Harun Ali dan 1 kamar lagi untuk Eka Tajuk (DPO) dan Amri Als Am (DPO), pada hari Jum'at sekira pukul 05.30 WIB datang Eka Tajuk (DPO) ke kamar terdakwa dan saksi Bambang Irawan Als Bambang Lihin Bin Harun Ali memberikan 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (Bong) dan kaca pirexnya yang sudah berisi sabu-sabu siap pakai, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Bambang Irawan Als bambang Lihin Bin Harun Ali Langsung menggunakan sabu-sabu tersebut secara bergantian sedangkan Eka Tajuk (DPO) dan Amri Als Am (DPO) pergi ke arah Danau Mas Harun Bastari untuk menemui seorang pembeli, sekira pukul 06.00 WIB kamar terdakwa diketok saksi Jauhari Als Mas Jo Bin Muid bersama dengan Anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong, setelah masuk ke kamar didapati alat hisap sabu-sabu (Bong)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dilantai dekat ranjang, selanjutnya terdakwa dan saksi Bambang Irawan Als Bambang Lihin Bin Harun Ali diamankan oleh Anggota kepolisian, pada saat akan dimasukkan ke dalam mobil di depan Penginapan Eka Tajuk (DPO) dan Amri Als Am (DPO) datang, ketika melihat polisi mereka langsung melarikan diri, anggota Kepolisian langsung melakukan pengejaran sekitar 200 M Mobil anggota Kepolisian berhenti dan menyuruh terdakwa dan saksi Bambang Irawan Als Bambang Lihin Bin Harun Ali mengambil bungkus kantong plastik hitam terletak di bahu jalan yang telah dibuang oleh Eka Tajuk (DPO) dan Amri Als Am (DPO) setelah di buka ternyata berisi pil di duga Extacy milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Bambang Irawan Als Bambang Lihin Bin Harun Ali beserta barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong, bahwa barang bukti sabu-sabu yang disita tersebut adalah positif (+) Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Sertifikat/laporan Pengujian Nomor: 08/NK/KS/RL/II/2011 tanggal 17 Pebruari 2011 serta Berita Acara pengujian Barang Bukti NO.PM.01.01.90.02.11.0267 tanggal 17 Pebruari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs, Firni, Apt, M.Kes Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen pada Balai POM Bengkulu, sedangkan pil yang diduga Extacy sebanyak 102 (seratus dua) butir tersebut tidak termasuk dalam Golongan Narkotika ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;-----

S U B S I D A I R :

Bahwa terdakwa Alex Sander Hex Als Alex Bin Achi Lani bersama-sama dengan saksi Bambang Irawan Als Bambang Lihin Bin Harun Ali (berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 11 Pebruari 2011 sekira pukul 06.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2011, bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan Danau Mas Harun Bastari jalan lintas Curup - Lubuk Linggau Desa Mojo Rejo Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukurn Pengadilan Negeri Curup, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan., dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,001 Gram bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :- -----

Pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan saksi Bambang Irawan Als Bambang Lihin Bin Harun Ali (berkas terpisah), Eka Tajuk (DPO) dan Amri Als Am (DPO) berangkat dari Lubuk Linggau menuju Curup dengan tujuan menjual 102 (seratus dua) Butir yang diduga pil Extacy warna biru bergambar kaca mata milik terdakwa, sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bersama ketiga temannya berhenti di Penginapan dan memesan 2 (dua) kamar yang terletak bersebelahan, dimana 1 kamar untuk terdakwa bersama dengan saksi Bambang Irawan Als Bambang Lihin Bin Harun Ali dan 1 kamar lagi untuk Eka Tajuk (DPO) dan Amri Als Am (DPO), pada hari Jum'at sekira pukul 05.30 WIB datang Eka Tajuk (DPO) ke kamar terdakwa dan saksi Bambang Irawan Als Bambang Lihin Bin Harun Ali memberikan 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (Bong) dan kaca pirexnya yang sudah berisi sabu-sabu siap pakai, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Bambang Irawan Als Bambang Lihin Bin Harun Ali Langsung menggunakan sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan cara sabu-sabu yang sudah ada didalam kaca pirex yang terhubung melalui pipet ke botol yang setengahnya diisi air dan pada bagian lain terdapat pipet yang pasang untuk sebagai saluran yang kearah mulut lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan api kecil dari korek api gas, setelah dibakar sabu-sabu yang terdapat didalamnya menguap menjadi asap putih lalu asap tersebut terdakwa hisap seperti merokok, sedangkan Eka Tajuk (DPO) dan Amri Als Am (DPO) pergi ke arah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Mas Harun Bastari untuk menemui seorang pembeli, sekira pukul 06.00 WIB kamar terdakwa diketok saksi Jauhari Als Mas Jo Bin Muid bersama denga Anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong, setelah masuk ke kamar didapati alat hisap sabu-sabu (Bong) berada dilantai dekat ranjang, selanjutnya terdakwa dan saksi Bambang Irawan Als Bambang Lihin Bin Harun Ali diamankan oleh Anggota Kepolisian beserta barang bukti, 1 (satu) Bong dan kaca pirex terdapat sabu-sabu sisa setelah digunakan seberat 0,001 Gram, bahwa barang bukti sabu-sabu yang disita tersebut adalah positif (+) Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 08/NK/KS/RL/II/2011 tanggal 17 Pebruari 2011 serta Berita Acara Pengujian Barang Bukti NO.PM.01.01.90.02.11.0267 tanggal 17 Pebruarai 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs, Fimi, Apt, M.Kes Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen pada Balai POM Bengkulu, sedangkan berdasarkan hasil tes Urine terdakwa (hasil Laboratorium RSUD Curup) Positif (+) AMPHETAMINE berdasarkan Surat dari Laboratorium RSUD Curup tanggal 11 Pebruari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Silvana Umboh Kepala Penanggungjawaban Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup ;-----

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut :-----

Saksi I. JAUHARI Als MASUID JO
Bin ;-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP penyidik tersebut ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2011 sekira pukul 06.00 WIB, di penginapan milik saksi di jalan lintas Curup-Lubuk Linggau Desa Mojorejo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong telah terjadi penggerbakan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bambang Irawan atas dugaan kepemilikan dan penggunaan Narkotika ;-----

- Bahwa sebelum dilakukannya penggerbakan dan penangkapan, sekira pukul 06.00 WIB, datang polisi berpakaian pereman kerumah saksi dan meminta saksi untuk menunjukkan kamar dari keempat orang laki-laki yang tadi malam baru masuk dan menginap dipenginapan milik saksi yang letaknya bersebelahan dengan rumah tempat tinggal saksi, lalu saksi bersama petugas Polisi mendatangi kamar dari keempat orang tersebut, kemudian saksi diminta mengetok salah satu kamar dari kedua kamar yang telah di sewa, namun ketika diperiksa ternyata kamar tersebut dalam keadaan kosong lalu saksi diminta mengetok kamar disebelahnya, dan tidak lama pintu diketok keluarlah terdakwa membuka pintu, kemudian saksi bersama anggota Polisi lainnya langsung menggeledah kamar tersebut dan didalam kamar ditemukan benda berupa alat hisap shabu-shabu (Bong) yang didalam kaca pirexnya terdapat sisa pemakaian shabu-shabu yang diletakkan dilantai tepatnya dibawah ranjang tempat tidur dan berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Bambang Irawan kepada Polisi, bahwa sebelum pintu kamar digedor terdakwa bersama saksi Bambang Irawan, sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----

- Bahwa saksi mendengar pengakuan terdakwa dan saksi Bambang Irawan kepada Polisi ketika dilokasi penggerbakan yang mengatakan bahwa kedua teman terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Eka Tajuk (DPO) dan Amri Als Am (DPO) sedang keluar menggunakan Sepeda Mtor Honda Beat untuk menemui seseorang ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Bambang Irawan dibawa ke mobil Patroli oleh Polisi , ketika itu secara tiba-tiba datang dua orang menggunakan Sepeda Mtor Honda Beat lalu terdakwa dan saksi Bambang Irawan yang berada didalam mobil mengatakan bahwa kedua orang tersebut bernama Eka Tajuk dan Amri dan kemudian Polisi langsung melakukan pengejaran bahkan Polisi sempat mengeluarkan tembakan peringatan ;-----

- Bahwa ketika dilakukan pengejaran terhadap kedua orang yang mengendarai Sepeda Mtor Honda Beat, saat itu salah seorang diatas sepeda motor sempat membuang bungkusan plastik berwarna hitam ke jalan, kemudian terdakwa dan saksi Bambang Irawan oleh polisi disuruh turun dari mobil Patroli dan dibawa ketempat bungkusan tersebut dan saat itu juga terdakwa diminta untuk membuka bungkusan plastik warna hitam dan ketika dibuka bungkusan tersebut berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan Pil warna biru , dan berdasarkan pengakuan terdakwa ketika itu kepada Polisi bahwa bungkusan plastik warna hitam yang berisikan pil warna biru adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada Amri dan Eka Tajuk untuk dijualkan kepada orang yang memesannya ;-----

- Bahwa terdakwa dan saksi Bambang Irawan beserta kedua temannya datang ke Penginapan milik saksi pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 23.00 Wib yang mana ketika itu mereka dua kamar ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pil warna biru dalam bungkusan plastik warna hitam tersebut yang mana saksi juga baru mengetahui pil warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berupa Narkotika diduga jenis pil extacy saat Polisi mengatakan kepada saksi ; - -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Set alat hisap shabu-shabu berupa "Bong", dan shabu-shabu serta 2 (dua) kantong plastik berisi pil warna biru adalah barang bukti yang ditemukan di TKP ; - -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan; - -----

Saksi II. AGUS MULYONO Bin MS AGUNG PRAYITNO ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP penyidik tersebut ; - -----
- Bahwa saksi dan saksi S.M.0 Aritonang beserta anggota kepolisian lainnya telah melakukan penggerbekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bambang Irawan (Berkas Splitzing), pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2011 sekira pukul 06.00 WIB, di jalan lintas Curup - Lubuk Linggau Desa Mojorejo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong atas dugaan kepemilikan Narkotika ; - -----
- Bahwa sebelum dilakukannya penggerbekan dan Penangkapan ketika itu saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 4 (empat) orang laki-laki sedang menginap dipenginapan milik saksi Jauhari ada yang memiliki dan menggunakan Narkotika, selanjutnya saksi bersama anggota kepolisian yang lainnya mendatangi penginapan, lalu dengan didampingi oleh saksi Jauhari langsung melakukan penggerbekan terhadap kamar yang disewa oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Bambang Irawan (Berkas Splitzing) , dan ketika dilakukan penggeledah di kamar tersebut di temukan benda berupa alat hisap shabu-shabu (Bong) yang didalam kaca pirexnya terdapat sisa pemakaian shabu-shabu yang diletakkan dilantai tepatnya dibawah ranjang tempat tidur ;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri kepada saksi, ketika saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penggerbakan ketika itu terdakwa bersama saksi Bambang Irawan (Berkas Splitzing) , sedang menggunakan shabu- shabu

;-----

- Bahwa sebelum melakukan penggerbakan terhadap kamar terdakwa, saksi bersama saksi S.M.0 Aritonang serta beberapa anggota polri lainnya juga melakukan penggerbakan terhadap kamar yang disewa oleh 2 (dua) rekan terdakwa namun ketika di geledah kamar tersebut dalam keadaan kosong dan berdasarkan keterangan terdakwa serta saksi Bambang Irawan (Berkas Splitzing) , 2 (dua) rekan terdakwa tersebut bernama Eka Tajuk (DPO) dan Amri Als Am (DPO) yang ketika dilakukan penggerbakan keduanya sedang keluar menggunakan Sepeda Motor Honda Beat untuk menemui seseorang yang akan membeli 100 (Seratus) Butir pil extacy milik terdakwa;-----

- Bahwa ketika terdakwa bersama saksi Bambang Irawan (Berkas Splitzing) , ditangkap dan dibawa kedalam mobil Patroli, secara tiba-tiba datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Honda Beat, dan berdasarkan pengakuan terdakwa ketika itu mengatakan bahwa kedua orang tersebut bernama Eka Tajuk dan Amri, lalu saksi bersama dengan anggota lainnya langsung melakukan pengejaran bahkan sempat mengeluarkan tembakan peringatan akan tetapi kedua orang tersebut berhasil kabur ;-----

- Bahwa saat dilakukan pengejaran salah seorang diatas sepeda motor sempat membuang bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam ke jalan, kemudian terdakwa dan saksi Bambang Irawan disuruh turun dari mobil Patroli dan dibawa ketempat bungkusan yang telah dibuang tersebut dan saat itu juga saksi meminta terdakwa untuk membuka bungkusan yang mana saat dibuka bungkusan tersebut berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan Pil warna biru, dan ketika ditanya tentang kepemilikan barang tersebut terdakwa mengakui bahwa bungkusan yang berisikan pil warna biru adalah milik dari terdakwa yang dititipkan kepada Amri Als Am (DPO) dan Eka Tajuk (DPO) ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Set alat hisap shabu-shabu berupa "Bong", dan shabu-shabu serta 2 (dua) kantong plastik berisi pil warna biru adalah barang bukti yang ditemukan di TKP ;-----

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, dan menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Bambang Irawan tersebut sama sekali tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;-----

Saksi III. S.M.O ARITONANG, SH Bin M.

ARITONANG ;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP penyidik tersebut ;-----

- Bahwa saksi dan saksi AGUS MULYONO adalah anggota Polri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan penggerbekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bambang Irawan (Berkas Splitzing), pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2011 sekira pukul 06.00 WIB di jalan lintas Curup - Lubuk Linggau Desa Mojorejo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong, karena diduga telah memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika ; - -----

- Bahwa sebelum dilakukannya penggerbekan dan Penangkapan ketika itu saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 4 (empat) orang laki-laki sedang menginap dipenginapan milik saksi Jauhari Als Mas Jo yang memiliki dan menggunakan Narkotika ; - -----

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi AGUS MULYONO, serta beberapa anggota polri lainnya mendatangi penginapan, dan dengan didampingi oleh saksi Jauhari, langsung melakukan penggerbekan terhadap kamar yang disewa oleh terdakwa dan saksi Bambang Irawan (Berkas Splitzing), dan ketika dilakukan pengeledah di kamar tersebut di temukan benda berupa alat hisap shabu-shabu (Bong) yang didalam kaca pirexnya terdapat sisa pemakaian shabu-shabu yang diletakkan dilantai tepatnya dibawah ranjang tempat tidur dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri kepada saksi dan petugas Polisi lainnya bahwa ketika pintu kamar diketok terdakwa bersama saksi Bambang Irawan sedang menggunakan shabu-shabu ; - -----

- Bahwa sebelum melakukan penggerbekan terhadap kamar terdakwa, saksi bersama saksi AGUS MULYONO, serta beberapa anggota polri lainnya juga melakukan penggerbekan terhadap kamar yang disewa oleh 2 (dua) rekan terdakwa namun ketika digelegah kamar tersebut dalam keadaan kosong dan berdasarkan keterangan terdakwa serta saksi Bambang Irawan (Berkas Splitzing), kedua rekan orang tersebut bernama Eka Tajuk (DPO) dan Amri Als Am (DPO) yang ketika dilakukan penggerbekan keduanya sedang keluar menggunakan Sepeda Mtor Honda Beat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui seseorang yang akan membeli 100 (Seratus) Butir
pil extacy milik

terdakwa ;-----

- Bahwa ketika terdakwa bersama saksi Bambang Irawan (Berkas Splitzing), ditangkap dan dibawa kedalam mobil Patroli, secara tiba-tiba datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Honda Beat, dan berdasarkan pengakuan terdakwa ketika itu mengatakan bahwa kedua orang tersebut bernama Eka Tajuk dan Amri, kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya langsung melakukan pengejaran bahkan sempat mengeluarkan tembakan peringatan akan tetapi kedua orang tersebut berhasil kabur;- -----
- Bahwa saat dilakukan pengejaran salah seorang diatas sepeda motor sempat membuang bungkus plastik berwarna hitam ke jalan, kemudian terdakwa dan saksi Bambang Irawan disuruh turun dari mobil Patroli dan dibawa ketempat bungkus yang telah dibuang tersebut dan saat itu juga saksi meminta terdakwa untuk membuka bungkus tersebut yang mana saat dibuka bungkus tersebut berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan Pil warna biru, dan ketika ditanya tentang kepemilikan barang tersebut terdakwa mengakui bahwa bungkus plastik warna hitam yang berisikan pil warna biru adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada Amri Als Am (DPO) dan Eka Tajuk (DPO) untuk dijualkan kepada orang yang memesannya ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Set alat hisap shabu-shabu berupa "Bong", dan shabu-shabu serta 2 (dua) kantong plastik berisi pel warna biru adalah barang bukti yang ditemukan di TKP ;-----
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Bambang Irawan tersebut sama sekali tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;-----

Saksi I V. BAMBANG IRAWAN Als BAMBANG LIHIN Bin HARUN ALI ;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP penyidik tersebut ;-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2011 sekira pukul 06.00 WIB, di sebuah kamar penginapan di Daerah Danau Mas, di jalan lintas Curup-Lubuk Linggau Desa Mojorejo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong, saksi bersama dengan terdakwa, telah ditangkap oleh Polisi karena telah memiliki, dan menggunakan Narkotika tanpa izin ;-----

- Bahwa pada saat dilakukan penggerbakan oleh Polisi saksi bersama terdakwa ketika itu sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan alat yang biasa disebut (Bong) ;-----

- Bahwa saksi dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak seperempat Gram atau 1 (satu) paket kecil berikut 1 (satu) Set Alat hisap berupa "Bong" dari Sdr. Eka Tajuk (DPO), yang diberikan kepada saksi dan terdakwa ketika dikamar penginapan ;-----

- Bahwa tujuan saksi bersama terdakwa dan Eka Tajuk (DPO) serta Amri Als Am (DPO) berada dipenginapan yang terletak di Danau Mas Harum Bastari dikarenakan akan menunggu orang yang hendak membeli atau memesan 100 (Seratus) Butir pil jenis extacy dan rekan saksi Eka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tajuk dan Amri adalah orang yang mencarikan calon pembeli 100 (Seratus) Butir pil jenis extacy milik dari

terdakwa ;-----

- Bahwa ketika dilakukannya penggerbakan dikamar penginapan oleh Polisi barang bukti berupa pil jenis extacy warna biru berlogokan walet dan kaca mata tersebut tidak berada ditangan saksi ataupun terdakwa karena ketika itu oleh terdakwa sudah di serahkan kepada Sdr. Eka Tajuk dan Amri, ketika dijalan tepatnya di simpang kaba ;-----
- Bahwa 1 (satu) Set alat hisap shabu-shabu berikut sisa pemakaian shabu-shabu yang masih menempel didalam kaca pirex, saat ditangkap oleh Polisi disimpan oleh saksi dan terdakwa dibawah ranjang tempat tidur dikamar penginapan ;-----
-
- Bahwa ketika saksi dan terdakwa ditangkap dan dibawa kedalam mobil Patroli, secara tiba-tiba rekan saksi, Eka Tajuk dan Amri datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, dan ketika ditanyai oleh Polisi saksi mengakui baahwa kedua orang tersebut adalah rekan saksi lalu polisi langsung melakukan pengejaran bahkan sempat mengeluarkan tembakan akan tetapi kedua orang tersebut berhasil kabur dan ketika itu mereka sempat membuang bungkus plastik berwarna hitam ke jalan dan setahu saksi hal tersebut biasa dilakukan oleh pengedar guna untuk mengelabui polisi agar tidak dikejar ;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa ketika itu diminta turun dari mobil oleh Polisi dan dibawa ketempat bungkus plastik warna hitam yang dibuang oleh salah seorang rekan saksi lalu terdakwa diminta untuk membuka bungkus tersebut yang mana saat dibuka plastik warna hitam tersebut berisikan Pil warna biru, yang diakui oleh terdakwa adalah milik dari terdakwa yang sebelumnya dititipkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kepada Amri dan Eka

Tajuk ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Set alat hisap shabu-shabu berupa "Bong", dan shabu-shabu serta 2 (dua) kantong plastik berisi pel warna biru adalah barang bukti yang ditemukan polisi ketika di TKP ;-----

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan menguasai dan atau menggunakan Narkotika Golongan I, jenis shabu-shabu baik saksi maupun terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang melainkan hanya keinginan saksi dan terdakwa sendiri ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;-----

Saksi V. REKA HARIANI Als ANI Binti

PAIMAN ;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP penyidik tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bambang Irawan yaitu pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2011 sekira pukul 06.10 WIB saat saksi baru bangun tidur saksi ditelpon oleh saksi Jauhari Als Mas Jo Bin Muid agar datang ke penginapan miliknya lalu saksi pergi menuju penginapan dan sesampai dipenginapan saksi melihat Polisi berpakaian preman sudah banyak dan saksi di ceritakan oleh saksi Jauhari Als mas Jo, bahwa akan dilakukan pengerbekan lalu saksi diminta menggedor salah satu kamar namun ketika itu kamar tersebut dalam keadaan kosong ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat kamar dalam keadaan kosong lalu saksi diminta menggedor kamar yang satunya lagi, keluarlah terdakwa membuka pintu kemudian saksi Jauhari bersama anggota Polisi lainnya langsung menggeledah kamar tersebut yang mana kemudian saksi jauhari melihat benda berupa alat hisap shabu-shabu (Bong) yang didalam kaca pirexnya terdapat sisa pemakaian shabu-shabu yang diletakkan dilantai tepatnya dibawah ranjang tempat tidur dan kedua orang yang bernama Bambang Irawan Als Bambang Lihin dan terdakwa menjelaskan bahwa saat digedor pintu kamar tersebut, sedang menggunakan shabu-shabu kemudian kedua orang tersebut langsung dibawa keluar kamar penginapan oleh Polisi ;-----
- Bahwa pada saat Bambang Irawan Als Bambang Lihin dan terdakwa dibawa ke mobil Patroli oleh Polisi dan diikuti oleh saksi secara tiba-tiba datang dua orang menggunakan sepeda motor Honda Beat, lalu Polisi langsung melakukan pengejaran dan sempat mengeluarkan tembakan peringatan akan tetapi kedua orang tersebut berhasil kabur ;-----
- Bahwa ketika dilakukan pengejaran dan sebelum kedua orang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat berhasil kabur, ketika itu salah seorang diatas sepeda motor tersebut sempat membuang bungkusan plastik berwarna hitam ke jalan, kemudian terdakwa dan saksi Bambang Irawan disuruh turun dari mobil Patroli dan dibawa ketempat bungkusan plastik warna hitam yang dibuang oleh salah seorang pelaku yang berhasil melarikan diri dan saat itu saksi juga meminta terdakwa untuk membuka bungkusan plastik warna hitam tersebut yang mana saat dibuka plastik warna hitam tersebut berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan Pil warna biru, kemudian terdakwa mengatakan bahwa bungkusan plastik warna hitam berisikan pil warna biru tersebut miliknya yang dititipkan kepada Amri Als Am (DPO) dan Eka Tajuk (DPO) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijualkan kepada orang yang
memesannya ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Set alat hisap shabu-shabu berupa "Bong", dan shabu-shabu serta 2 (dua) kantong plastik berisi pel warna biru adalah barang bukti yang ditemukan polisi ketika di TKP ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa sebagai alat bukti berikutnya berupa keterangan terdakwa yang dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2011 sekira pukul 06.00 WIB, di sebuah kamar penginapan di Daerah Danau Mas, di jalan lintas Curup-Lubuk Linggau Desa Mojorejo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong, terdakwa bersama saksi Bambang Irawan (Berkas terpisah), telah ditangkap oleh Polisi karena telah memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika tanpa izin ;-----

- Bahwa pada saat dilakukan penggerbakan oleh Polisi ketiktika itu terdakwa bersama saksi Bambang Irawan sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan alat yang biasa disebut (Bong) ;-----

- Bahwa terdakwa bersama saksi Bambang Irawan mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak seperempat Gram atau 1 (satu) paket kecil berikut 1 (satu) Set Alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap berupa "Bong" dari Sdr. Eka Tajuk (DPO) yang di beri kan kepada terdakwa ketika dikamar penginapan ; - -----

-

- Bahwa tujuan terdakwa bersama saksi Bambang Irawan dan Eka Tajuk serta Amri, berada dipenginapan yang terletak di Danau Mas Harum Bastari dikarenakan akan menunggu orang yang hendak membeli atau memesan 100 (Seratus) Butir pil jenis extacy milik terdakwa ; - -----

- Bahwa ketika dilakukannya penggerbakan dikamar penginapan oleh Polisi barang bukti berupa pil jenis extacy warna biru berlogokan walet dan kaca mata tersebut tidak berada ditangan terdakwa ataupun saksi Bambang Irawan karena ketika itu oleh terdakwa sudah di serahkan kepada Sdr. Eka Tajuk dan Amri ketika dijalan tepatnya di simpang bukit kaba guna untuk melakukan transaksi kepada pembelinya ; - -----

- Bahwa 1 (satu) Set alat hisap shabu-shabu berikut sisa pemakaian shabu-shabu yang masih menempel didalam kaca pirex, saat ditangkap oleh Polisi disimpan oleh terdakwa dan saksi Bambang Irawan dibawah ranjang tempat tidur dikamar penginapan ; - -----

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I, jenis shabu-shabu tersebut baik terdakwa maupun saksi Bambang Irawan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang melainkan keinginan terdakwa bersama saksi Bambang Irawan sendiri ; - -----

- Bahwa ketika saksi dan terdakwa ditangkap dan dibawa kedalam mobil Patroli, secara tiba-tiba rekan terdakwa, Eka Tajuk dan Amri datang dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat, dan ketika ditanyai oleh Polisi terdakwa mengakui bahwa kedua orang tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan terdakwa lalu polisi melakukan pengejaran bahkan sempat mengeluarkan tembakan namun keduanya berhasil kabur dan ketika dilakukan pengejaran mereka, sempat membuang bungkus plastik berwarna hitam ke jalan dan hal tersebut biasa dilakukan oleh pengedar guna untuk mengelabui polisi agar tidak dikejar ;-----

- Bahwa terdakwa dan saksi Bambang Irawan ketika itu diminta turun dari mobil oleh Polisi dan dibawa ketempat bungkus plastik warna hitam yang dibuang oleh salah seorang rekan terdakwa, lalu terdakwa diminta untuk membuka bungkus tersebut yang mana saat dibuka berisikan Pil warna biru, milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa titipkan kepada Amri dan Eka Tajuk ;-----
- Bahwa barang bukti berupa Pil Extacy tersebut adalah milik dari terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. Amri di Musi Rawas, dan berdasarkan keterangan Sdr. Amri kepada terdakwa bahwa Pil Extacy tersebut adalah racikan Sdr. Amri sendiri dengan cara mencampur beberapa jenis bahan yang berbahan dasar dari Pil Extacy yang di impor dari luar negeri ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Set alat hisap shabu-shabu berupa "Bong", dan shabu-shabu serta 2 (dua) kantong plastik berisi pel warna biru adalah barang bukti yang ditemukan polisi ketika di TKP ;-----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti :-----

- 1 (satu) Set alat hisap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex ;-
- 98 (Sembilan puluh delapan) butir pil di duga extacy seberat 26,60 Gram ;-
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna biru No. Pol BG 5087 HQ ;-
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk go-sipp ;-
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam bergaris abu-abu Merk Polo Club ;-

Barang bukti mana telah disita menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor. PM.01.01.90.02.11.0267 tanggal 17 Pebruari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Firni, Apt, Mkes Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad, kosmetika dan Produk Komplimen pada Balai POM Bengkulu yang berkesimpulan bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dan telah disita tersebut adalah positif (+) Metamfetamin dan termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Setifikat/ Laporan Pengujian No.08/NK /KS/RL/11/2011 ;-

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diduga extacy dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan dan telah disita tersebut adalah Negatif (-) Psikotropika dan tidak termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Setifikat/ Laporan Pengujian No.13/NK/KS/RL/11/2011 dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.01.01.90.02.11.02 73 tanggal 14 Februari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Firni, Apt, Mkes Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad, kosmetika dan Produk Komplimen pada Balai POM Bengkulu ; - -

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti tersebut diatas, yang dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dipersidangan terdapatlah fakta- fakta sebagai berikut :- -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2011 sekira pukul 06.00 WIB, di sebuah kamar penginapan di Daerah Danau Mas, di jalan lintas Curup-Lubuk Linggau Desa Mojorejo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong, terdakwa bersama saksi Bambang Irawan (Berkas Splitzing), telah ditangkap oleh Polisi karena telah menggunakan Narkotika tanpa izin ;-----
- Bahwa terjadinya penggerbekan dan penangkapan oleh Polisi karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada 4 (empat) orang laki- laki yang menginap dipenginapan milik saksi Jauhari Als Mas Jo memiliki dan menggunakan Narkotika, selanjutnya anggota Kepolisian mendatangi lokasi untuk melakukan Penggerbekan dan Pengeledahan didalam kamar terdakwa dan saksi Bambang Irawan dan menemukan 1 (satu) Set alat hisap shabu-shabu berikut sisa pemakaian shabu-shabu yang masih menempel didalam kaca pirex dari bawah ranjang tempat tidur ;-----
- Bahwa Polisi juga melakukan Penggerbekan terhadap kamar rekan terdakwa akan tetapi kedua rekan terdakwa Amri Als Am (DPO) dan Eka Tajuk (DPO), tidak berada di tempat dan ketika terdakwa dan saksi Bambang Irawan dibawa kedalam mobil Patroli, secara tiba-tiba rekan terdakwa, datang dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat, ketika dilakukan pengejaran kedua rekan terdakwa berhasil kabur dan sempat membuang bungkusan plastik berwarna hitam dan saat terdakwa diminta untuk membuka bungkusan tersebut didalam bungkusan Pil warna biru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika jenis extacy dan telah diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik dari terdakwa yang sebelumnya dititipkan kepada Amri dan Eka Tajuk guna untuk dijual kepada orang yang memesannya;-----

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan menguasai dan atau menggunakan Narkotika Golongan I, jenis shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang melainkan keinginan terdakwa bersama saksi Bambang Irawan sendiri ;-----

- Bahwa Hasil analisis laboratorium terhadap barang bukti tersebut, telah menyimpulkan bahwa barang bukti shabu-shabu yang disita adalah positif (+) Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika , sedangkan pil yang diduga Extacy sebanyak 102 (seratus dua) butir tersebut tidak termasuk dalam Golongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :------

Primair : Melanggar pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;-----

Subsida ir : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur pasal yang didakwakan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa dalam dakwaan subsidairitas, maka terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya antara lain :-----

1. Barang
siapa ;-----

2. Tanpa hak dan melawan
hukum ;-----

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan
tanaman ;-----

4. Secara bersama-sama ;-----

Ad.1. Unsur Setiap
orang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum kepada siapa perbuatan tersebut dapat dipertanggung-jawabkan ;---

Menimbang, bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah ALEX SANDER HEX Als ALEX Bin ACHI LANI, yang sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan cermat dan baik pertanyaan dari Majelis Hakim sehingga dapat dipertanggung-jawabkan untuk segala perbuatannya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad.2. Tanpa hak dan melawan
hukum ;-----
--

Menimbang, bahwa untuk mengetahui unsur ini tentunya perlu diketahui perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa, karenanya pembahasan unsur ini akan dipertimbangkan setelah pembahasan unsur ketiga pasal ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman**

;- -----

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/.elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2011 sekira pukul 06.00 WIB, di sebuah kamar penginapan di Daerah Danau Mas, di jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Desa Mojorejo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong, terdakwa bersama saksi Bambang Irawan (Berkas Splitzing), telah ditangkap oleh Polisi karena telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamin) ;-----

Menimbang, bahwa terjadinya penggerbakan dan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan terdakwa oleh Polisi karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada 4 (empat) orang laki-laki yang menginap dipenginapan milik saksi Jauhari Als Mas Jo, yang memiliki dan menggunakan Narkotika, selanjutnya anggota Kepolisian mendatangi lokasi untuk melakukan Penggerbakan dan Pengeledahan didalam kamar terdakwa dan saksi Bambang Irawan dan menemukan 1 (satu) Set alat hisap shabu-shabu berikut sisa pemakaian shabu-shabu yang masih menempel didalam kaca pirex dari bawah ranjang tempat tidur ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Bambang Irawan (Berkas Splitzing), bahwa pada saat dilakukan penggerbakan oleh Polisi ketika itu terdakwa bersama saksi Bambang Irawan sedang menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan alat yang disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bong) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pemeriksaan laboratoris telah menyimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan telah disita tersebut adalah positif (+) Metamfetamin dan termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dihubungkan Hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti dengan perbuatan terdakwa tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, mengenai telah ditemukannya barang bukti berupa bungkus plastik berwarna hitam berisikan Pil warna biru yang diduga Narkotika jenis extacy dari tangan rekan terdakwa Amri Als Am (DPO) dan Eka Tajuk (DPO), dan diakui oleh terdakwa barang tersebut adalah milik dari terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan telah disita adalah Negatif (-) Psikotropika dan tidak termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Setifikat/ Laporan Pengujian No.13/NK/KS/RL/11/2011, maka beralasan Hukum bagi Hakim untuk tidak mempertimbangkannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 inipun telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa, dan harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan telah diketahuinya perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang unsur kedua pasal ini, yakni unsur tanpa hak dan melawan hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa mengetahui perbuat terdakwa tersebut salah dan melanggar Hukum dan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sama sekali tidak ada izin dari pejabat yang berwenang melainkan keinginan sendiri ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan makna yang terkandung dalam Pasal 7 dan Pasal 13 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa penggunaan ataupun pemanfaatan Narkotika sangat dibatasi dan semata-mata hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan Hal ini berarti setiap kegiatan ataupun aktifitas seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan penggunaan ataupun pemanfaatan Narkotika, semata-mata hanya untuk tujuan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, diluar koridor itu tentunya merupakan perbuatan tanpa hak karena dilarang menurut UU ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I dan dipersidangan tidak ternyata bahwa terdakwa mempunyai hubungan atau bekerja dengan suatu Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diberi izin untuk menguasai narkotika, karenanya menurut hemat Majelis bahwa terdakwa bukan lah orang yang berhak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dan perbuatan terdakwa tersebut otomatis merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan prinsip dasar dari pasal 7 dan pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 , dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi pula ;-

Ad.4. Secara bersama-sama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan, pada saat dilakukannya penggerbakan dan Penangkapan ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu didalam kamar ada terdakwa bersama saksi Bambang Irawan, dan setelah ditemukannya barang bukti 1 (satu) Set alat hisap shabu-shabu berikut sisa pemakaian shabu-shabu dari bawah ranjang tempat tidur diakui oleh terdakwa dan saksi Bambang Irawan bahwa mereka baru saja menggunakan shabu-shabu tersebut ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Bambang Irawan, bahwa terdakwa bersama saksi Bambang Irawan mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak seperempat Gram atau 1 (satu) paket kecil berikut 1 (satu) Set Alat hisap berupa "Bong" dari Sdr. Eka Tajuk (DPO) yang di beri kan kepada terdakwa ketika dikamar penginapan ; - - - - -

-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur secara bersama-sama telah terbukti secara sah menurut hukum ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Primair yaitu "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP', oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka untuk dakwaan Subsidaire dan dakwaan lebih Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi; -

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan patut dijatuhi pidana penjara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi pidana denda ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; --

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa, 1 (satu) Set alat hisap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 98 (Sembilan puluh delapan) butir pil di duga extacy seberat 26,60 Gram, yang diajukan ke persidangan ini merupakan barang terlarang dan alat untuk melakukan kejahatan maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna biru No. Pol BG 5087 HQ, karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan persidangan maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Thamrin dan barang bukti, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk go-sipp, 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam bergaris abu-abu Merk Polo Club, dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai dibawah ini ;-----

Hal- hal _____ yang _____
memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;-----

Hal- hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;-----
- Terdakwa _____ menyesali perbuatannya ;-----

- Terdakwa _____ belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;- -----

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, UU No.8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ALEX SANDER HEX Als ALEX Bin ACHI LANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman cecara bersama-sama** " ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;-----

3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;-----

4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

6. Memerintahkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) Set alat hisap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 98 (Sembilan puluh delapan) butir pil di duga extacy seberat 26,60 Gram, Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna biru. No. Pol BG 5087 HQ Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Thamrin ;-----
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk go-sipp, 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam bergaris abu-abu Merk Polo Club, Dikembalikan kepada terdakwa ;-----

7. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 oleh kami **TUMPAL NAPITUPULU, SH.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARMAN SURYA PUTRA, SH.,MH**, dan **JULI ARTHA PUJAYOTAMA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Hakim ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZULMAHRI, SH**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **JUNITA TRIANA, SH**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup dan dihadapan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

I. ARMAN SURYA PUTRA, SH.,MH

TUMPAL NAPITUPULU, SH.,M.Hum

II. JULI ARTHA PUJAYOTAMA, SH

Panitera Pengganti ;

ZULMAHRI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)